

Volume 6, Nomer 1 (2023)



MARO; JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN BISNIS

E-ISSN: 2621-5012 / P-ISSN: 2655-822X



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MAJALENGKA
2023

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA LEMBAGA ZIS ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PSAK 109 AT ZIS INSTITUTIONS

Muhazzab Alief Faizal^{*}, Adi Basuki Choirul², Anita Febriani³, Binti Nur Asiyah⁴

¹Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi No.46, 66221, Indonesia

*E-mail: muaf.29@gmail.com

Submit: 2022-11-24

Revisi : 2022-21-24

Disetujui: 2023-05-03

ABSTRAK

PSAK 109 adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mengatur proses penyusunan laporan keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Standar akuntansi ini diberlakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaporan serta penyederhanaan pencatatan sehingga laporan keuangan dapat dibaca oleh publik dan ikut serta mengawasi pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah yang sesuai dengan PSAK 109 pada Lembaga ZIS di Indonesia. Keberadaan zakat dapat meminimalisir masalah kemiskinan dan menciptakan pemerataan keseimbangan sosial. Berbeda dengan zakat, infak/shadaqah bukanlah kewajiban melainkan sunnah atau bisa dikatakan sunnah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, dimana sumber data diperoleh melalui pengumpulan data kepustakaan, internet, dan sebagainya. Dapat diketahui dari hasil penelitian ini bahwa pengelolaan zakat dan infaq/shadaqah pada Lembaga ZIS sudah sesuai dengan PSAK 109. Mulai dari penerimaan hingga pendistribusian zakat dan infaq/shadaqah sudah dilakukan dengan sangat baik dan tepat sasaran. Pencatatan seluruh aktivitas yang dilakukan sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan

Kata kunci: infaq , psak 109, shadaqah dan zakat.

ABSTRACT

PSAK 109 is an accounting standard issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI), regulates the process of preparing financial reports for the Zakat Management Organization (OPZ) in Indonesia. This accounting standard is enforced as one of the efforts to make it happen uniformity in reporting as well as simplifying the recording so that the public can read the financial reports and participate in supervising their management. This study aims to determine the extent to which the application of zakat accounting and infaq/shadaqah in accordance with PSAK 109 at ZIS Institutions in Indonesia. The existence of zakat can minimize problems poverty and create a distribution of social balance. In contrast to zakat, infaq/shadaqah is not an obligation but a sunnah or can said to be voluntary. This type of research is a qualitative research method literature study, where data sources are obtained through data collection library, internet, and so on. Can be known from the results of this research that the management of zakat and infaq/shadaqah at the ZIS Institution is in accordance with PSAK 109. Starting from receiving to distributing zakat and infaq/shadaqah already very well done and right on target. Recording of all activities carried out in accordance with PSAK 109 which consists of a statement of financial position, reports on changes in funds,

reports on changes in assets under management, reports on cash flows, and notes to financial statements.

Kata kunci: *infaq, psak 109, shadaqah and zakat*

DOI: [10.31949/maro.v6i1.3963](https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.3963)

Copyright © 2023 Program Studi Ekonomi Syariah, FAI Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan berdirinya banyak organisasi Islam. Salah satu organisasi tersebut adalah lembaga Baitul mal atau amil zakat dan infak/sedeqah. Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang bergerak dalam menerima dan menyalurkan dana dari zakat, infak dan sedekah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam. Diperlukan suatu lembaga khusus untuk mengelola dana ZIS, dengan tujuan agar dana tersebut dapat dikelola secara profesional dan berdasarkan syariah sejak penghimpunan hingga penyaluran dana ZIS. Islam mewajibkan Amil bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola hartanya. Dengan kata lain, proses pengelolaan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum Syariah. Maka dalam hal ini sangat penting bagi amil untuk dapat menyusun laporan keuangan lembaga amil zakat sedemikian rupa sehingga sesuai dengan PSAK 109 yang dikeluarkan oleh IAI yaitu dimulai dengan pengakuan dana ZIS turun terhadap apa yang harus dilakukan diungkapkan dalam laporan keuangan yang baik dan transparan (Saputri et al., 2019).

Perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia saat ini bergerak ke arah yang jauh lebih positif. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia mampu menerapkan peraturan yang diwajibkan oleh syariat Islam. Pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan bermunculannya berbagai cabang bank syariah, penyaluran kredit syariah, lahirnya Lembaga Baitul Mal sebagai lembaga yang bergerak di bidang administrasi zakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan umat. Secara umum zakat, infak dan sedekah merupakan sarana ekonomi yang digunakan untuk menyeimbangkan perekonomian masyarakat di daerah. Standar Akuntansi Keuangan (SAP) PSAK No. 109, menyatakan bahwa zakat didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diberikan oleh orang yang wajib membayar zakat kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan peraturan syariah yang berlaku. Selain itu, Infaq dan Sadaqah menurut PSAK 109 adalah zat yang dapat diberikan secara sukarela (Sunnah). Untuk menghindari perbedaan antar masyarakat, zakat membutuhkan badan pengelola zakat (iska, 2022).

Zakat bukan hanya kewajiban setiap muslim yang mampu saja pemenuhan kewajiban seorang hamba kepada Allah. Zakat juga punya peran penting dalam membangun hubungan antar manusia menyeimbangkan perpecahan sosial. Ada kewajiban membayar zakat untuk meminimalisir masalah kemiskinan karena tujuan utama zakat adalah mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan (miskin, fakir, dan lain-lain). Zakat adalah layanan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Maka infaq dan shadaqah adalah sunnah sehingga tampilannya khas sukarela, ini adalah bentuk ketakwaan dan kecintaan hamba pada pelayanan yang Allah SWT berikan kepadanya. Untuk bidang akuntansi, Sadaqah dianggap sama dengan infak (Azizah et al., 2022).

Zakat merupakan salah satu ibadah yang paling utama dalam Islam karena menjadi andalan dan alat untuk mendukung keadilan dalam kehidupan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat sesuai dengan syaratnya Fiqh Islam adalah sejumlah harta yang harus dibuang kekayaan orang kaya untuk diberikan kepada rakyat yang berhak

menerimanya. Menurut UU No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang diberikan oleh seorang muslim diberikan kepada mereka yang berwenang berdasarkan hukum Syariah Islam. Secara hukum mengatakan bahwa tujuannya zakat adalah melaksanakan bantuan sosial, meningkatkan keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan yang diharapkan di masyarakat tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara kaya dan miskin. Melalui PSAK No. 109, tujuan zakat terpenuhi bila pengelolaan zakat dilakukan dengan benar dan profesional (zakat yang baik administrasi), artinya zakat harus dikelola secara kelembagaan menurut hukum Islam, keandalan, kesesuaian, keadilan, kepastian legal, terintegrasi dan bertanggung jawab (Rahman, 2015).

Pada tahun 2007 Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah seperti lembaga ZIS. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat mewujudkan keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya (Hisan et al., 2020). Penerapan PSAK 109 bertujuan untuk penyelesaian zakat dan infak/sedekah yaitu mengatur pencatatan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Organisasi harus menerapkan PSAK 109 Pengelola Zakat (OPZ).

PSAK 109 mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (Ohoiren & Fithria, 2020). Adapun pengakuan awal berdasarkan PSAK 109 yaitu :

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
2. Zakat yang diterima dari pemberi zakat diakui sebagai penambah bagi dana zakat:
 - a. Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima.
 - b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas.
3. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
4. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dan zakat untuk bagian non amil.
5. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing penerima zakat ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
6. Jika pemberi zakat menentukan penerima zakat yang harus menyalurkan zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat.

Adapun pengukuran berdasarkan PSAK 109 yaitu:

1. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
2. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai berikut:
 - a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Adapun penyaluran berdasarkan PSAK 109 yaitu:

1. Zakat yang disalurkan kepada penerima zakat, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

Adapun penyajian berdasarkan PSAK 109 yaitu :

1. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara

terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Adapun pengungkapan berdasarkan PSAK 109 yaitu:

1. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
 - b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
 - c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
 - d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung penerima zakat.
 - e. Hubungan istimewa antara amil dan penerima zakat yang diantaranya:
 1. Sifat hubungan istimewa
 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

PSAK 109 berlaku untuk OPZ yang tujuannya menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pengelolaan dana zakat yang profesional membutuhkan badan atau lembaga khusus yang bertugas mengelola zakat sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pendistribusian zakat. Semua pihak dapat secara langsung memantau dan mengontrol ketentuan zakat yang diatur oleh hukum Islam. Ketidakpercayaan para pembayar zakat disebabkan oleh kurangnya transparansi laporan masyarakat atas penggunaan dana zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab aturan transparansi dan pelaporan penggunaan dana Zakat harus diterapkan untuk semua lembaga di Indonesia (Ohoirenan & Fithria, 2020). Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) berperan penting dalam mengatasi masalah ekonomi dan kontribusi individu kepada masyarakat. Pemberdayaan ini merupakan salah satu strategi untuk mengurangi permasalahan ekonomi seperti kemiskinan. Dengan demikian, jika lembaga Baitul Mal dapat mengelola dan memantau dana ZIS dengan baik, maka kebutuhan finansial masyarakat miskin akan selalu terpenuhi.

ZIS merupakan alat keuangan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan, penguatan pembangunan daerah dan daya beli masyarakat. Lembaga Pengelola Zakat merupakan organisasi nirlaba yang tidak memfokuskan kegiatannya untuk mencari keuntungan. Dalam mengelola operasional zakat, lembaga bertanggung jawab membuat laporan keuangan untuk memudahkan manfaatnya. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kepada pengguna dan pemberi laporan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, ZIS mewajibkan bagian akuntansi (akuntansi) untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan transparan (iska, 2022). Namun pada kenyataannya penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 menunjukkan bahwa tidak semua lembaga pengelola zakat mampu memahami dan menerapkan standar tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya informasi lembaga tentang pembagian dana zakat dan ada lembaga yang belum mengetahui laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Misalnya adalah pada pemisahan kas untuk dana zakat, buruknya kualitas penyajian informasi pelaporan bursa non halal, dan identifikasi bursa non halal-dana halal (iska, 2022). Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga ZIS”**

2. METODE

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Metode studi literature adalah metode yang berkenaan dengan

kegiatan pengumpulan data dari data pustaka, membaca serta mencatat teori-teori yang relevan dengan manajemen akuntansi zakat dan infaq/shadaqah sesuai dengan PSAK 109. Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pemecahan masalah untuk mengevaluasi penerapan PSAK 109 oleh Lembaga ZIS. Pendekatan kualitatif dapat juga disebut *case study*, yakni penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu hal secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dalam pengukuran. Objek penelitian yang menjadi sasaran penelitian dalam membahas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah evaluasi atas pengelolaan dana ZIS yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dana ZIS, penerimaan dana, pendistribusian atau penyaluran dana serta pertanggungjawabannya yang dianalisis berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2011, serta bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) pada Lembaga ZIS yang dianalisis berdasarkan PSAK No. 109. Objek penelitian dilakukan di Lembaga ZIS. Sumber data pada penelitian ini diantaranya jurnal, buku dokumentasi, internet serta pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian serta mengetahui permasalahan yang ada.
3. Menganalisis data dengan mendeskripsikan kebijakan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lembaga ZIS kemudian membandingkannya dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.
4. Menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 dan memberikan saran jika dianggap perlu sebagai perbaikan dalam permasalahan yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Penerimaan atas zakat diakui ketika amil menerima zakat dilakukan baik secara langsung maupun melalui transfer. Penerimaan dana zakat diakui dapat berupa kas dari sejumlah uang yang diterima, serta jumlah dari nilai wajar jika penerimaan zakat dalam bentuk non kas tetapi penerimaan atas non kas diakui sebagai menerima kas bukan aset non kas. Amil diakui penyaluran zakat sebagai pengurangan dana zakat. Amil zakat mengambil dari persentasenya sebesar 12,5% kemudian untuk bagian amil dari dana zakat yang telah digunakan sebagai bentuk kegiatan operasional dari amil tersebut. Penetapan besarnya jumlah atau persentase sebagian untuk masing-masing mustahik yang telah disusun berdasarkan RKAT.

Bentuk penerimaan untuk infaq atau sedekah diakui berdasarkan kas atau aset non kas diakui sebagai penambahan dari dana infaq atau sedekah yang mengikat maupun tidak terikat sudah sesuai maksud dan tujuan dari pemberiannya. Jika penerimaan tersebut dalam bentuk kas, maka dapat diakui sebesar jumlah yang akan diterima akan tetapi jika dengan bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Kemudian untuk penerimaan aset non kas dibagi menjadi dua yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan bentuk aset yang harus tersalurkan, yang menyerupai bahan habis pakai seperti bahan pokok makan atau barang-barang yang mempunyai sifat jangka panjang atau dapat dimanfaatkan contohnya mobil dapat digunakan untuk ambulan. Aset non kas lancar dapat dinilai dengan sebesar jumlah nilai perolehan. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan dititipkan untuk dilakukan pengelolaan dengan jumlah nilai sebesar nilai wajar pada waktu penerimaan dan diakui sebagai aset yang tidak lancar infaq atau sedekah. Nilai penyusutan dari aset tersebut dilakukan sebagai pengurangan dari dana infaq atau sedekah yang mengikat jika

penggunaan dan pengelolaan asset tersebut telah ditetapkan oleh pemberi. Penurunan nilai asset infaq atau sedekah terakui sebagai:

1. Pengurangan dana infaq atau sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian dari amil.
2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan dari kecerobohan dan kelalaian oleh amil.

Tersalurnya infaq atau sedekah untuk amil oleh amil lainnya adalah sesuatu kegiatan penyaluran yang bisa mengurangi dari sumber dana infaq atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq atau sedekah yang sudah tersalurkan tersebut. Penyaluran infaq atau sedekah terhadap penerimaan akhir dalam bentuk bagian dana bergulir yang tercatat sebagai piutang infaq atau sedekah dengan bergulir dan tidak mengurangi dari sejumlah dana infaq atau sedekah. Amil menyatakan bahwa hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq atau sedekah, tetapi tidak terlepas pada:

1. Penentuan penyaluran infaq atau sedekah, seperti penentuan mengenai skala prioritas penyaluran, dan penerima.
2. Penentuan pembagian antara sejumlah dana amil dengan dana non amil berdasarkan atas penerimaan infaq atau sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan dalam hal konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan sebagai bentuk penerimaan infaq atau sedekah yang berupa asset non kas.
4. Penempatan dana infaq atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi akan dikelola terlebih dahulu jika ada, maka harus dikatakan bahwa pengungkapan jumlah dan persentase dari keseluruhan penerimaan infaq atau sedekah selama periode pelaporan beserta alasannya.
5. Penggunaan dana infaq atau sedekah dapat menjadi asset yang dikelola dan ditujukan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap keseluruhan penggunaan dana infaq atau sedekah beserta alasannya.

Tujuan akhir yang akan dilakukan jika zakat, Infaq dan Sadekah yang dikelola secara kelembagaan, yang dituju adalah para penerima dana zakat khususnya mustahid kemudian berubah menjadi orang yang akan mengeluarkan zakat atau muzakki.

3.2 Pembahasan

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, piha lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan kepadanya. Secara umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai:

1. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi.
2. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.
3. Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya.
4. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
5. Usaha jasa suatu organisasi.

Laporan keuangan amil zakat dapat menjadi media komunikasi antara lembaga amil dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan ZIS merupakan bentuk pertanggungjawaban operasional dari suatu lembaga amil yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat,

infak dan sedekah (ZIS). Supaya laporan keuangan itu transparan dan akuntabel maka harus ada standar akuntansi yang mengatur tentang hal tersebut. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu kepada PSAK No. 109, dan apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 maka dapat menggunakan PSAK terait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Penyajian Zakat Infaq dan Sedekah, Amil melaporkan dana zakat, dana infak dan dana sedekah, dana amil dengan cara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Laporan Keuangan Amil yang Lengkap dapat terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN			
ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	xxx xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
Surat berharga	xxx xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
Aset Tidak Lancar		<i>Jumlah</i>	xxx
Aset tetap		SALDO DANA	xxx
Akumulasi penyusutan		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		<i>Jumlah</i>	xxx
<i>Jumlah Aset</i>	xxx	<i>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</i>	xxx

LAPORAN PERUBAHAN DANA

DANA ZAKAT	
Penerimaan	xxx
Penerimaan dari muzaki Muzaki entitas	xxx
Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah</i>	
Penyaluran	(xxx)
Amil	(xxx)
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibuu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan) <i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAQ atau SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaq atau sedekah terikat	xxx
Infaq atau sedekah tidak terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infaq atau sedekah terikat	(xxx)
Infaq atau sedekah tidak terikat	(xxx)

b. Laporan Perubahan Dana

<u>Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan) Jumlah</u>	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
<u>Saldo awal</u>	xxx
<u>Saldo akhir</u>	xxx
DANA AMIL	
<u>Penerimaan</u>	
Bagianamil dari dana zakat	
<u>Bagian amil dari dana infak/sedekah</u>	xxx
<u>Penerimaan lain</u>	xxx
<u>Jumlah</u>	xxx
<u>Penggunaan</u>	xxx
Beban pegawai	
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi	(xxx)
<u>Jumlah</u>	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
<u>Saldo awal</u>	xxx
<u>Saldo akhir</u>	xxx
<u>Jumlah Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, dan Dana Amil</u>	xxx

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

	LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN					<u>Saldo akhir</u>
	<u>Saldo Penam- Pengu- Akumulasi Akumulasi awal bahan rangan penyusutan penyisihan</u>					
Dana infak atau sedekah -aset lancar kelolaan (misak piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak atau sedekah -aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat -aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

a. Laporan Arus Kas

Terdapat dalam PSAK 101 menyatakan bahwa amil menyajikan sebuah laporan keuangan arus kas entitas amil yang tersusun dengan berdasarkan pada PSAK 2: Laporan Arus Kas danSAK lain yang relevan

b. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan berdasarkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat dan infaq/shadaqah yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan mengenai transaksi zakat dan infaq/shadaqah. Manajemen akuntansi zakat dan infaq/shadaqah ini dilakukan mulai dari penerimaan hingga penyaluran zakat dan infaq/shadaqah. Penerimaan zakat dan infaq/shadaqah itu sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun via transfer yang kemudian akan disalurkan pada pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian segala kegiatan akan dilakukan pencatatan sesuai dengan PSAK 109 tentang zakat dan infaq/shadaqah. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat Muslim dalam menunaikan kewajiban ZISnya melalui organisasi resmi atau formal. Semakin tinggi kepercayaan umat terhadap OPZ maka akan semakin tinggi pula kesadaran, kepatuhan dan motivasi mereka untuk secara sukarela menyalurkan ZISnya ke OPZ formal.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting yang dibutuhkan masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan mereka kepada OPZ. Bentuk transparansi dan akuntabilitas OPZ ditunjukkan dengan laporan keuangan ZIS yang dibuat oleh OPZ disetiap periode dan dipublikasikan melalui berbagai media massa baik media cetak maupun elektronik. Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan ZIS yang baik, maka dibutuhkan penerapan sistem akuntansi yang baik pula. Sistem akuntansi merupakan proses akuntansi yang diawali dari identifikasi transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaan proses akuntansi dibutuhkan standar/pedoman akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Standar akuntansi ZIS yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK No. 109 tentang akuntansi ZIS yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan disahkan pada tahun 2010. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya.

Dengan PSAK 109 tersebut diharapkan dapat tercipta keseragaman (uniformity) dan keterbandingan (comparability) laporan keuangan yang dibuat dan supaya OPZ juga siap untuk diaudit oleh akuntan publik. Saat ini sebagian OPZ dalam membuat laporan keuangan masih belum menerapkan PSAK 109, sebagian OPZ masih menggunakan pelaporan keuangan yang sederhana sehingga bentuk dan format pelaporan tiap OPZ menjadi berbeda-beda. Faktor penyebab belum diterapkannya PSAK 109 di sebagian OPZ adalah kesulitan dalam menerapkannya karena kendala sumber daya manusia yang dimiliki OPZ. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi OPZ terkait penerapan PSAK 109.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal penelitian ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Proses penulisan jurnal penelitian ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil penulis mampu menyelesaikan penulisan jurnal penelitian ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan jurnal penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat

ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan jurnal penelitian ini. Penulis berharap jurnal penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azizah, Y. N., Palupi, S. R., Bahri, S., & Asiyah, B. N. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat di Indonesia. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 16.
<https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10640>
- [2] Hisan, K., Magdalena, L., & Hatta, M. (2020). Sistem Informasi Penerimaan Donasi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Zis) Berstandar Psak 109 Berbasis Web (Studi Kasus: Graha Yatim Dan Dhuafa). *Jurnal Digit*, 10(1), 23. <https://doi.org/10.51920/jd.v10i1.153>
- [3] iska, N. M. (2022). Analisis Penerapan Psak No 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. 4(109), 1707–1715.
- [4] Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135.
<https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- [5] Rahman, T. (2015). *Akuntansi Zakat , Infak Dan Sedekah (PSAK 109) : Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. 6(109), 141–164.
- [6] Saputri, T. D., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Analisis penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat di kota Batu (studi kasus pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu). *E-Jra*, 08(03), 12–28.